

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663e-mail : dinpdk@lamongan.go.id,
Web Site : www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN Nomor: 421.1/0736 /413.101/SK/2016

TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TAMAN KANAK-KANAK NUSA INDAH DESA SUMBERDADI KECAMATAN MANTUP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca

: Surat Permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Nomor: 800/17/TKNI/PKK/DS/III/2016, tanggal 7 Maret 2016, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.

Membaca

- a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.

Mengingat

- : 1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi
 Daerah:
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
 - 2. Peraturan Pemerintah:
 - Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perngelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah.
 - Peraturan Daerah Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Kabupaten Lamongan.
 - Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

Pertama

: Memberikan Ijin Pendirian Kepada :

Nama Yayasan

: YAYASAN PEMBERDAYAAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

Alamat

: Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

Nama TK

: TAMAN KANAK-KANAK

NUSA INDAH

Alamat

: Jl. Abdul Majid Desa Sumberdadi Kecamatan

Mantup Kabupaten Lamongan

Didirikan Tahun

: 17 JULI 1978

Kedua

: Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36/ Tahun 2014 Pemberian Ijin Pendirian

tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 16 Maret 2016

Kabupaten Lamongan

PENDIDIKAN IZ

BAMBANG WUSTIONO, SH, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015

TEMBUSAN Yth:

- Bupati Lamongan;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Up. Kabid. TK-SD dan PK;
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mantup;
- 4. Camat Mantup;
- 5. Kepala Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup;
- Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.